BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan (undang-undang) dengan mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo,2011). Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

UNMAS DENPASAR

Instansi yang menangani pajak kendaraan bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu Dispenda Propinsi, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja. Dalam hal ini, polri berfungsi sebagai penerbit STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan PT Raharja mengelola sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).

Pajak ini sangat berpengaruh pada pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor ini adalah pemerintah daerah hendaknya berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor bersama SAMSAT kota Klungkung dikarenakan peredaran jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ketahun. Bertambahnya kendaraan bermotor tiap tahun menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat pula. Dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Klungkung dari tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Klungkung Tahun 2016-2020

No.	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sedan	527	535	575	545	562
2	Jeep	785	798	820	895	947
3	Minibus	6.385	6.530	7.280	8.250	9.265
4	Bus	121	125	129	135	157
5	Pickup	3.430	3.580	3.645	3.985	4.333
6	Truck	1.717	1.820	1.945	1.745	1.837
7	Sepeda Motor	100.277	106.301	110.785	111.250	123.577
Jumlah (Unit)		**96.955**	**113.241**	**120.234**	**126.805**	**140.678**

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kab. Klungkung (2020)

UNMAS DENPASAR

Dilihat dari Tabel 1.1 Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan, namun tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak, yang tercermin dari jumlah tunggakan dan denda yang cukup besar, apalagi pada masa pandemi covid-19 akhir tahun 2019 sampai tahun 2020 dimana wajib pajak mengalami kemerosotan ekonomi sehingga mengakibatkan kepatuhan wajib pajak yang rendah. Pada Tabel 1.2 disajikan jumlah pokok penerimaan, obyek kendaraan yang sudah melakukan kewajibannya dalam perpajakan, dan denda di kantor bersama SAMSAT Klungkung tahun 2016-2020.

Tabel 1.2
Jumlah Obyek Kendaraan yang Sudah Melakukan Kewajiban Pajak, Pokok Penerimaan dan Denda di Kantor Bersama SAMSAT Klungkung Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	JUMLAH (UNIT)	POKOK (RP)	DENDA (RP)	JUMLAH (RP)
1	2016	72.512	55.924.724.881	774.103.202	56.698.828.083
2	2017	74.493	61.758.998.860	1.309.773.573	63.068.732.433
3	2018	77.308	73.103.440.025	1.103.121.800	74.206.561.825
4	2019	82.480	82.591.080.837	1.399.449.675	83.990.530.512
5	2020	58.296	44.593.857.050	579.599.850	45.173.456.900

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kab. Klungkung (2020)

UNMAS DENPASAR

Jika dilihat dari tingkat perkembangan kenaikan jumlah kendaraan bermotor di provinsi Bali khususnya di kabupaten Klungkung, seharusnya penerimaan pajak kendaraan bermotor bisa tetap optimal disetiap tahunnya. Samsat Klungkung juga sudah kembali melaksanakan program-program yang menjadi andalan mereka selama ini, seperti *door to door*, samling dan samsat kerthi yang kembali digencarkan setelah sempat berhenti karena pandemic covid-19. Diharapkan dengan adanya relaksasi pajak ini mampu membantu wajib pajak dalam meringankan kewajibannya membayar pajak.

Menurut Yadnyana,dkk.(2011) kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kepatuhan wajib pajak pada menunaikan tanggung jawab perpajakannya seperti yang tertera pada undang-undang dan aturan yang berjalan (Anggraeni,2019). Apabila semua faktor-faktor tersebut dapat diaplikasikan dalam sistem perpajakan, maka bukan hal yang mustahil kepatuhan perpajakan dapat tercipta.

UNMAS DENPASAR

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan merupakan suatu upaya dan tindakan yang dilakukan oleh negara dengan tujuan menertibkan wajib pajak yang lama tidak melakukan kewajibannya untuk membayarkan pajak kendaraan dengan cara menghapuskan sanksi administrasi. Program pemutihan memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat kabupaten Klungkung yang ingin melakukan pembayaran pajak dan proses mutasi surat–surat kendaraan motornya. Cindy Dwi,dkk.(2015) Persepsi wajib pajak atas penghapusan sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap niat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pemerintah daerah kabupaten klungkung memberikan dua kemudahan yaitu membebaskan biaya sangsi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Diharapkan dari diberlakukannya penghapusan sangsi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk membayarkan tunggakan pajak kendaraan mereka tanpa biaya denda keterlambatan di masa covid-19, mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menertibkan para pengguna kendaraan bermotor yang nantinya akan berakibat pada meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak.

Layanan samsat keliling adalah salah satu program yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempermudah masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor Samsat setempat. Dengan adanya fasilitas yang disediakan pemerintah seperti dalam kemudahan mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor, diharapkan wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh kantor bersama Samsat Klungkung melalui layanan samsat keliling, sehingga wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu dan tidak ada lagi sanksi maupun denda keterlambatan membayar pajak. Samsat keliling merupakan layanan pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya.

Sosialisasi perpajakan memiliki tujuan memaksimalkan pengetahuan

UNMAS DENPASAR

perpajakan kepada wajib pajak ,agar lebih memahami tata cara perpajakan yang benar dan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak (Adiyati,2015:2). Sosialisasi perpajakan difungsikan sebagai cara petugas pajak dalam memberikan informasi pajak dan penyebaran pemahaman mengenai perpajakan kepada wajib pajak. Sosialisai memegang peran penting dalam pelaksanaan *self assessment system* yang dijalankan saat ini, karena wajib pajak yang akan berperan aktif dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Andyastuti,2013). Jadi semakin tinggi kualitas sosialisasi yang diberikan oleh fiskus akan semakin meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Rohmawati,dkk.(2012) menyatakan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak .

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidak patuhan dalam membayar pajak (Apirlliyana,2017). Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bila mana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan

UNMAS DENPASAR

oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak (Hardiningsih, 2011).

Tingkat penghasilan/pendapatan dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki arti hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pendapatan adalah penghasialan seseorang yang didapatkan dengan cara melakukan pekerjaan dan pendapatan tersebut berupa uang. Masyarakat tidak akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar masih berada dibawah dari penghasilan yang mereka peroleh (Ernawati,2014). Tingkat penghasilan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak tepat pada waktunya (Sari & Susanti,2013). Kemampuan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan berkaitan erat dengan besarnya penghasialan wajib pajak. Semakin besar penghasialan yang diperoleh wajib pajak (kondisi keuangan yang membaik), maka wajib akan patuh dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Terlebih lagi kini dalam masa pandemi covid-19 keadaan ekonomi semua orang merosot tajam, wajib pajak harus memenuhi kebutuhannya dl dibanding kewajibannya membayar pajak.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sudah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian- penelitian terdahulu masih memiliki hasil yang tidak konsisten dari penelitian satu dengan yang lainnya. Hasil penelitian Rahayu & Amirah (2018) dan Yuliati (2020) menunjukkan program pemutihan pajak

UNMAS DENPASAR

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan hasil penelitian Muryawati (2020) menjukkan program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan I Made Hongki,dkk.(2017), Ardiani,dkk.(2016) dan Rohemah, et al.,(2016) menyatakan bahwa SAMSAT keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan menurut penelitian Hartanti,dkk.(2020) menyatakan secara parsial variabel samsat keliling tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian Dharma & Suardana (2014) menunjukkan sosialisasi pajak bepengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, penelitian Puspita Dewi & Ketut Jati (2018) menyebutkan sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Handayani & Barus (2016) dan Yuliati (2020) menyatakan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian Marla,dkk.(2015) dan Cahyadi & Jati (2016) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun disisi lain hal ini tidak didukung oleh penelitian Chusaeri, et al.,(2017) menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Yanti (2018) dan Brahmanti (2019) menyatakan bahwa tingkat penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Ardiansyah (2018) dan Sari & Susanti (2016) menyatakan tingkat pendapatan/penghasilan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak didukung oleh hasil penelitian Haswidar

UNMAS DENPASAR

(2016) dan Isawati (2016) yang menyatakan tingkat pendapatan atau penghsailan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu juga dengan penelitian Rahman (2017) dan Putri,dkk. (2019) menyatakan tingkat pendapatan berpengaruh tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak membayar PKB.

Berdasarkan perbedaan hasil dari penelitian-penelitian yang terdahulu mengenai pengaruh program pemutihan pajak, sosialisasi, kesadaran, dan tingkat penghasilan yang tidak konsisten, maka penulis tertarik meneliti kembali variabel tersebut dengan mengangkat judul "Pengaruh kebijakan pemutihan pajak, layanan samsat keliling, sosialisasi pajak, kesadaran, dan tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat Klungkung "

1. 2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1) Apakah kebijakan pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor bersama Samsat Klungkung?
2) Apakah layanan samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor bersama Samsat Klungkung?
3) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor bersama Samsat Klungkung?
4) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor bersama Samsat Klungkung?

UNMAS DENPASAR

5) Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor bersama Samsat Klungkung?

1. 3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1) Untuk menguji pengaruh kebijakan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor bersama Samsat Klungkung
2) Untuk menguji pengaruh layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor bersama Samsat Klungkung?
3) Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor bersama Samsat Klungkung?
4) Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor bersama Samsat Klungkung
5) Untuk menguji pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor bersama Samsat Klungkung?

UNMAS DENPASAR

1. 4.Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan,wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, memberi masukan yang bermanfaat, dan menjadi referensi tambahan guna untuk penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mesukan bagi kantor bersama Samsat Klungkung ataupun pihak yang berkepentingan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan serta sebagai evaluasi dimasa yang akan datang oleh pihak pembuat kebijakan perpajakan, khususnya yang berhubungn dengan pajak kendaraan bermotor.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana *(theory of planned behavior)* merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkin bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak (Ajzen, 1991:184). *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut (Kurniawati & Arianto, 2014). Sedangkan menurut Manuputty & Sirait (2016) biasanya seseorang berkeyakinan atas hasil yang akan diperoleh sebelum memutuskan untuk bertindak atau tidak.

Teori ini mengambarkan pola prilaku yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu hal dalam mengambil tindakan. Sama hal nya dengan kepatuhan akan membayar pajak seseorang akan taat mebayar pajak dengan adanya hal-hal atau faktor yang mempengaruhi pandangan dalam sisi yang positif ataupun negatif. Faktor inilah yang akan menimbulkan sebuah persepsi dimana subjek pajak akan menetukan pilihannya antara taat untuk mebayar pajak atau sebaliknya.

UNMAS DENPASAR

Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku yang dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Widi & Bambang (2012) menyatakan bahwa teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) yang dikembangkan Ajzen (1991) merupakan salah satu teori sikap yang banyak diaplikasikan dalam beragam perilaku. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu, yaitu: sikap terhadap perilaku; norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991).

2.1.2 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Menurut *Lunenburg* (2012) teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Menurut Tyler dalam Herliana (2016) terdapat dua persepektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan- perubahan dalam *tangible*, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku.

UNMAS DENPASAR

Kedua teori ini digunakan dalam penelitian ini dikarenakan, akan dilakukan studi empiris untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam teori perilaku terencana, perilaku yang ditampilkan oleh wajib pajak timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Theory of planned behavior yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dibentuk oleh niat. kecenderungan atau keputusan

berperilaku patuh akan menimbulkan perilaku wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku (Lesmana,et al.,2017). Selain itu tuntutan akan kepatuhan perpajakan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 yang menjelaskan mengenai syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh. Peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan untuk adanya kepatuhan setiap perilaku wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*).

2.1.3 Pengertian Pajak

Pajak adalah sebuah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan tanpa adanya suatu kontraprestasi dan setiap individual. Maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah dan negaranya (Prof.Dr.MJH.Smeeths dalam Waluyo,2017). Pajak merupakan kewajiban untuk memberikan sebagian harta kekayaan kepada negara karena kejadian, keadaan juga perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu dimana pungutan itu bukanlah sebuah hukuman,namun kewajiban berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan bisa dipaksakan. Tujuannya tetap untuk memelihara kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Djajaningrat,2015). Pajak adalah iyuran rakyat kepada negeranya berdasarkan Undang-undang atau peralihan kekayaan dari sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan dan kepentingan umum

UNMAS DENPASAR

(Soemitro,2015).

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajip pajak kendaraan bermotor yaitu suatu keadaan dimana kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta mengikuti segala ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan undang-undang perpajakan yang diukur dengan ketepatan waktu membayar, tidak mempunyai tunggakan pajak dan tidak memiliki pelanggaran pidana atas perpajakan (Hermawan & Arisman, 2016). Definisi pajak kendaraan bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 didalamnya dijelaskan beberpa hal penting yaitu:

a) Pasal 1 butir 13 bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam oprasinya menggunakan roda dan motor ,serta tidak melekat secara permanen.
b) Pasal 3 butir 2 bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
c) Pasal 3 butir 2, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gendengannya, yang dioperasikan disemua jenis

UNMAS DENPASAR

jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor Lima Gross Tonnage (GT5) sampai Tujuh Gross Tonnage (GT7)

d) Pasal 4 butir 1 bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

e) Pasal 4 butir 2 bahwa Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

2.1.5 Kebijakan Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan tindakan yang dilakukan oleh negara guna mendorong wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya membayar pajak kendaraan dengan tidak/menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Kebijakan ini diumumkan oleh gubernur dengan tempo waktu tertentu, adalah dalam waktu kurang lebih tiga bulan dan juga aktif berjalan untuk semua wajib pajak kendaraan bermotor di suatu provinsi (Setiawan,2017). Terlebih di tengah situasi perekonomian yang tengah lesu akibat pandemi saat ini. Contohnya yaitu saat anda memiliki kendaraan bermotor yang sudah tiga tahun menunggak. Jika kemudian anda menuntaskan kewajiban untuk membayarkan pajak motor dalam kurun waktu tersebut, maka anda akan dikenakan denda sebesar 2% dari pajak pokok kendaraan yang terlambat dibayar. Dengan adanya program pemutihan ini, denda yang dikenakan sebelum masa pemutihan akan dihilangkan sehingga anda

UNMAS DENPASAR

cukuo membayarkan pajak pokok saja.

Contoh penghitungan pemutihan pajak kendaraan bermotor : pajak motor per tahun: Rp300.000, terlambat bayar selama 3 tahun. Jadi, pajak yang perlu Anda bayarkan adalah: Rp350.000 X 3 = Rp900.000

Pemerintah Daerah (Pemda) berupaya untuk mendapatkan atau menerima Pemasukan Asli Daerah (PAD) melalui pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebenarnya tergantung dari kebijakan Pemda yang bersangkutan. Sebab, dari sisi kebijakan hanya pemerintah daerah yang dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak terutang, serta denda administratif lainnya kepada wajib pajak daerah. Kebijakan Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajaknya pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya serta meningkatkan pendapatan atas pajak kendaraan bermotor.

UNMAS DENPASAR

Jika tidak punya waktu untuk datang ke kantor samsat, kini mengurus pembayaran pajak sudah dapat dilakukan secara online melalui *e*-Samsat. Pembayaran hanya dilakukan di loket resmi. Jangan menggunakan calo atau membayar di luar aturan yang sudah ditetapkan. Sebaiknya, lakukan pembayaran secara langsung ke loket pembayaran pajak yang resmi di kantor Samsat, samsat *corner*, samsat keliling, atau samsat *drive thru.* Adapun program-program keringanan pajak yang dihadirkannya beraneka macam. Mulai dari penghapusan denda, bea balik nama gratis, hingga penghapusan pajak progresif.

2.1.6 Layanan Samsat Keliling

Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat induk. Pelayanan yang dilakukan kantor bersama samsat yaitu dengan membentuk unit samsat pembantu, samsat gerai atau corner atau *payment point* atau *outlet*, samsat *drive-thru*, samsat keliling, samsat *delivery order* atau *door to door*, *e*-Samsat, dan pengembangan samsat (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5,2015). Pelayanan ini memberikan kesempatan kepada Pemilik kendaraan untuk memilih jenis pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Samsat keliling (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5,2015) pelayanan tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor salah satu jenis pelayanannya adalah dengan Samsat keliling dimana samsat keliling ini melayani layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya.

UNMAS DENPASAR

Penelitian Rohemah,et al.,(2016) menyatakan bahwa" Layanan samsat keliling akses dan *complain center* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan fasilitas dan *website* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Waqidah, (2017) dukungan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari modernisasi

pajak. *Drive-thru* adalah bentuk pelayanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang tempat pelaksanaannya diluar gedung kantor bersama Samsat dan memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.

2.1.7 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberian informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Dharma,2014). Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemua itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan pertisipasi sosial yang efektif (wuriantini,dkk.2015). Meningkatkan kesadaran wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dengan menggunakan media-media lain yang lebih diketahui oleh masyarakat. Peran aktif pemerintah daerah Klungkung disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan dan sosialisasi rutin.

Penyuluhan melalui berbagai media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan pemerintah daerah

UNMAS DENPASAR

Klungkung diharapkan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, akan tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat (Maheswari,2018).

2.1.8 Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak ialah sikap wajib pajak berbentuk opini maupun perkiraan berkaitan dengan kepercayaan, ilmu dan analisis juga dorongan agar berlaku sesuai dengan dorongan yang disediakan oleh system dan aturan perpajakan yang berjalan (Agustin & Putra,2019). Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran pajak terbentuk karena adanya nilai moral,etika, dan rasa akan kewajiban sebagai penduduk sebuah negara yang benar (Marcori,2018). Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Meskipun sistem pemungutan pajak *self assessment system* sudah dijalankan. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga

UNMAS DENPASAR

membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak.

2.1.9 Tingkat Penghasilan (Pendapatan) Wajib Pajak

Tingkat penghasilan atau yang disebut dengan pendapatan merupakan faktor yang fundamental dalam hal melakukan kewajiban. Masyarakat yang ekonominya kurang baik atau miskin akan kesulitan untuk membayar pajak. Karena kebanyakan dari mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu dibanding membayar kewajiban pajaknya. Tingkat penghasilan adalah jenjang penghasilan yang di peroleh dari kegiatan ekonomi individu ,seluruh penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh wajib pajak menjadi objek pajak apabila memiliki tambahan kemampuan ekonomis. Faktor ekonomi merupakan hal yang fundamental dalam melaksanakan kewajiban. Karena tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Salah satu alasan seseorang tidak membayar pajak atau menunggak yaitu dikarenakan kondisi keuangan yang dimilikinya (Monica,2013). Faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan diantaranya daya laba (profitabilitas) dan aliran kas. Tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memilikikesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya (Haswidar,2016).

UNMAS DENPASAR

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dicantumkan dengan jelas dalam sebuah penelitian agar terhindar dari gelar plagiat dengan mencantumkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Sehingga dengan mencantumkan penelitian sebelumnya dapat meningkatkan dan membantu peneliti dalam menemukan dan mengkaji masalah dari penelitian yang terkait. Berikut adalah uraian penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan Dharma,dkk.(2014) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak berbalik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Kantor Bersama Samsat Denpasar baik secara serentak (uji F) maupun secara Parsial (uji T). pengambilan sampel dilakukan dengan metode Insidental,yaitu wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak PKB dan BBNKB yang kebetulan ditemui pada saat penelitian dilakukan. Responden (sampel) ditentukan dalam rumus slovin berjumlh 100 orang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara serempak kesadaran wajib pajak, sosialisasi dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PKB di kantor bersama samsat Denpasar.

Penelitian yang dilakukan Marla,dkk.(2015) meneliti pengaruh pemahaman pengetahuan pajak tentang pengetahuan peraturan perpajakan

UNMAS DENPASAR

,kesadaran wajib pajak ,kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi SAMSAT kota Malang). Tujuan penelitian ini adalah untuk pengetahui variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakanmg, kesadaran wajib pajak,kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan yaitu *explanatory research*. *Accidental sampling* digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistic deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan ,kesadaran wajib pajak ,kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT kota Malang.

Penelitian Ardiani,dkk.(2016) meneliti pengaruh program samsat corner, samsat keliling dan kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). (studi empiris pada kantor bersama Samsat Denpasar). Penelitian ini menggunakan kuantitatif berbentuk asosiatif kausal. Adapun teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sampling incidental. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang kebetulan ditemui pada saat melakukan penelitian di kantor SAMSAT bersama Kota

UNMAS DENPASAR

Denpasar. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner adalah skala likert. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program samsat corner, samsat keliling dan kepuasan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat Denpasar.

Penelitian terdahulu tentang kepatuhan pajak yaitu Yasa & Jati (2017) meneliti "Kondisi keuangan wajib pajak pemoderasi pengaruh sanksi kerpajakan, kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak", variabel independen dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kondisi keuangan wajib pajak, dan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh postif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Bali, kondisi keuangan wajib pajak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Bali.

UNMAS DENPASAR

Penelitian yang dilakukan Sari (2017) penelitian yang pernah dilakukan mengenai " Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kabupaten Gianyar". Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Gianyar.

Penelitian yang dilakukan Puspita dewi & Ketut Jati (2018) mengenai "Pengaruh sosialisasi, kualitas pelayanan, sanksi dan biaya kepatuhan pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat bersama Klungkung". Hasil penelitian menunjukkan variabel sosialisasi ,kualitas pelayanan , dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun variabel biaya kepatuhan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat Klungkung. Variabel yang sama dalam penelitian ini adalah variabel sosialisasi dan kualitas pelayanan, dimana variabel ini digunakan sebagai variabel bebas.

Penelitian yang dilakukan Rahayu & Amirah (2018) mengenai pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan yaitu statistic inferensial. Hasil dari penelitiannya yaitu pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kabupaten Brebes.

Penelitian yang dilakukan Putri,dkk.(2019) mengenai analisis pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, dan sistem drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus kantor samsat kota Padang). Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah variabel sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKB,

UNMAS DENPASAR

variabel tingkat pendapatan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan PKB, dan variabel samsat *drive thru* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan PKB.

Penelitian yang dilakukan Brahmanti (2019) mengenai " Pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak, tingkat penghasilan wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat Denpasar". Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel kewajiban moral, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat Denpasar.

Penelitian yang dilakukan Yuliati (2020) mengenai "Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada kantor bersama Samsat Surabaya Selatan). Metode penentuan sampel yaitu simple random sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. sedangkan sosialisasi pajak tidaklah berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat Surabaya Selatan.

Penelitian yang dilakukan Muryawati (2020) mengenai " Penerapan

UNMAS DENPASAR

kebijakan pemutihan pajak,tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama samsat Klungkung. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel kesadaran dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. sedangakan variabel kebijakan pemutihan pajak dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat Klungkung.

Penelitian dari Yuliantari (2021) dengan judul "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan di kota Denpasar." variabel bebas dalam penelitian ini yaitu program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, program Samsat *corner*, Samsat keliling, dan kepuasan wajib pajak. sedangkan variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor." Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. hasil dari penelitian ini yaitu program pemutihan pajak dan kepuasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. dan variabel pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, program Samsat *Corner*, Dan Samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan Rahmayanti (2021) meneliti tentang "Pengaruh tarif pajak, pemahaman sistem pemungutan pajak, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat di kota denpasar. metode pengumpulan datanya menggunakan *accidental sampling*. teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman sistem pemungutan pajak, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat di kota Denpasar.

Penelitian yang dilakukan Utami (2021) mengenai "Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Badung. Metode pengumpulan datanya menggunakan accidental sampling. teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. hasil dari penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Badung.

Secara umum persamaan dari penelitian ini dari pada penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yang digunakan adalah kebijakan pemutihan pajak, layanan samsat keliling, sosialisasi pajak, kesadaran dan tingkat penghasilan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada tahun penelitiannya, lokasi penelitian, serta objek penelitian yang

UNMAS DENPASAR

digunakan juga berbeda.

UNMAS DENPASAR